



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

M*** A**** Bin J*******, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan swasta Di CV ASRI TAMA TRANSPORINDO. Tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

melawan

A** P Binti K*******, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dan Temohon adalah suami sitri yang sah yang Menikah pada tanggal 25 September 2002, di Kecamatan Bontonompo, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Bontonompo , sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/104/IX/2002, tertanggal 26 September 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah Orang tua Pemohon di Bontocaradde, Kecamatan Bontonompo.
3. Bahwa diawal perkawinan Pemohon Dan Termohon hidup harmonis dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), sehingga dalam perkawinan di karunia dua orang anak yang masing – masing bernama : M**** Y***** A***** umur 8 Tahun dan S***** W***** umur 7 tahun. dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak berjalan terus menerus, sehingga perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, hal ini disebabkan antara Pemohon dan termohon sering terjadi Cekcok dan pertengkaran, yang bermula dari tindakan Termohon yang enggan melayani suami di tempat tidur. Terkadang ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berjima' Termohon lebih banyak menolak.
5. Bahwa Termohon juga tidak menyukai mertuanya (Ibu Pemohon), sehingga terkadang Pemohon mendapati ibunya menangis, dan setiap Pemohon mempertanyakan hal penyebab ibu Pemohon menangis, ibu Pemohon hanya menjawab bawa istrmu hanya berkelakuan baik terhadap dirinya jika Pemohon sedang berada dirumah saja.
6. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi Ke Timika tanpa isin dari Pemohon, dan menetap disana hingga tahun 2014, dan kemudian kembali ke Bontonompo pada tahun 2014.



7. Bahwa selama Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
8. Bahwa pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk saling bercerai dan kesepakatan tersebut dituangkan dal surat pernyataan tertanggal 25 November 2014, di mana ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan 3 orang saksi yakni orang tua Termohon sendiri K**** Dg. P***** dan Kepala lingkungan setempat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, M***** A**** BIN J***** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, A**** P BINTI K*****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 09 Februari 2015 bahwa proses mediasi terhadap kedua pihak berperkara dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa setelah upaya mediasi termohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil sebanyak 2 (dua) kali persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm. 10 Nopember 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015 bahwa termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa termohon tidak mengajukan jawabannya atas permohonan pemohon oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:



342/104/IX/2002, tertanggal 26 September 2002, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

1. **S***** Binti S*******, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara tiri pemohon, dan tahu bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2002 lalu;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menyukai orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah mengakui kalau pemohon selalu memberikan uang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 5 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon kembali sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



2. **S***** Binti N*******, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon, dan tahu bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menyukai orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah mengakui kalau pemohon selalu memberikan uang;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 5 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon kembali sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonannya ingin menceraikan termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menyukai orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah mengakui kalau pemohon selalu memberikan uang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah hingga kini berlangsung 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi pemohon dan termohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



relas panggilan Nomor: 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 10 Nopember 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015 bahwa termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan jawaban apapun atas gugatan pemohon oleh karena setelah upaya mediasi termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan, tapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hingga putusan ini diucapkan termohon ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak termohon pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, namun dalam perkara perceraian, pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa saksi **S***** Binti S******* dan **saksi S***** Binti N*******, keduanya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukai orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah mengakui kalau pemohon selalu memberikan uang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan pemohon dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukai orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah mengakui kalau pemohon selalu memberikan uang;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dalam situasi manakala di dalamnya terdapat suami istri yang saling membina keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikator hilangnya kebahagiaan, sehingga dengan keadaan seperti ini adalah patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;



Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa termohon meninggalkan pemohon dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas perbuatan termohon yang meninggalkan pemohon tersebut dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun adalah merupakan perbuatan yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 5 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi yang didahului oleh perbuatan termohon meninggalkan pemohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu kelalaian termohon dalam mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena itu pula alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah memenuhi unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa tugas penting majelis hakim, sekaligus tugas pengadilan adalah mendamaikan dan atau merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon secara maksimal, dan bukan tugas pengadilan menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut pendapat majelis, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



sifatnya relatif dan setiap perselisihan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta mudharat atau aspek negatif yang akan ditimbulkan kemudian daripada aspek kemaslahatannya apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, M***** A**** Bin J*****, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, A***** P Binti K*****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabul Awal 1437 H., oleh:
Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag., sebagai Ketua Majelis,
Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan **Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. I Damri** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I Damri

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)